

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN
YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BANYUWANGI
TENTANG :
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN
PENGEMBANGAN DI BIDANG KEPEMILUAN

Nomor : 016 / HK.01 / K.JI-02 / 11 / 2021

Nomor : 31.78 / 087 / Bid. Peng / XI / 2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--|--|
| Hamim, S.HI | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan di jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Banyuwangi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A | : Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi yang berkedudukan di Blokagung Tegalsari, Banyuwangi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
2. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga Pendidikan yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian, dan pengembangan di bidang kepemiluan.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kersajama ini meliputi :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan
- (2) Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan di bidang kepemiluan.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan dari ruang lingkup sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 meliputi:

- a) Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion*, diskusi publik, dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan
- b) Memfasilitasi sumber daya manusia sebagai Dosen Tamu atau Tenaga Pengajar Profesional.

(2) Pelaksanaan kegiatan dari ruang lingkup sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 meliputi:

- a) Kajian di bidang kepemiluan
- b) Penerapan hasil penelitian untuk meningkatkan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi
- c) Pendampingan berbagai sektor
- d) Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang kepemiluan
- e) Penyediaan data, narasumber, maupun bentuk *public domain* lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama di bidang kepemiluan;
- f) Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang kepemiluan

Pasal 4
TINDAK LANJUT

Tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani kesepakatan kerja sama ini dan dapat di perpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal jangka waktu kesepakatan bersama akan diperpanjang , maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kesepakatan bersama ini berakhir.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan / atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
RAPAT KOORDINASI

1. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi;
2. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungan Lembaga masing-masing untuk melakukan rapat Koordinasi, membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 8
PENUTUP

1. Kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;

3. Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan secara bersama melalui musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

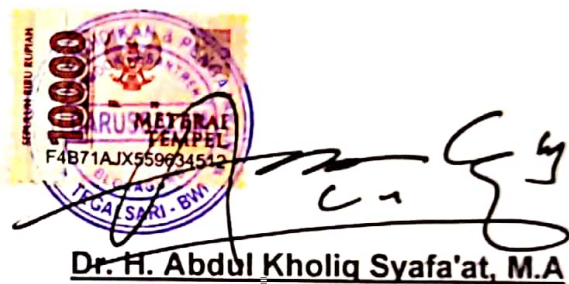
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi



Hamim, S.HI

PIHAK KEDUA

Kabid Pendidikan & Pengajaran
Yayasan Ponpes Darussalam Banyuwangi



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A